



P U T U S A N

Nomor 2578 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARAMITA;**
Tempat lahir : Rappang;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 13 Maret 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : BTN Rappang Permai LT Salo RT.003, RW. 004, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Pemilik Kosmetik);

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa dia Terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Lanrang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sejak tahun 2011 Terdakwa membeli berbagai produk kosmetik melalui media BBM kemudian Terdakwa menjual kembali produk kosmetik tersebut secara online menggunakan media Blackberry Messenger (BBM) dan membuka toko dirumahnya yang terletak di Desa Lanrang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WITA saksi JUNO TURU'ALLO, SH dan MUHAMMAD FAISAL, SH bersama tim Penyidik dari Balai Besar POM Makassar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lanrang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang karena sebelumnya Balai Besar POM Makassar menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut digunakan sebagai tempat menjual produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) dan di rumah tersebut digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan berbagai merek kosmetik, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan produk kosmetik berupa :

No	Nama Produk	Jumlah
1	Temulawak Cream	36 pot
2	Mahkota Indah paket	8 paket
3	Collagen paket	2 paket
4	Beauty Care paket	5 paket
5	ER paket	2 paket
6	Cordyceps 30 g	12 pot
7	Cordyceps 100 g	5 dos
8	Dr. Susan Big Bust	18 dos
9	WW paket cream	109 paket
10	Quinsha Magic Lotion	11 btl
11	Hip UP Cream	10 dos
12	Golden Underarm Days	17 dos
13	Body Slim Herbal	22 dos
14	WW Toner	33 btl
15	Grow Up Super	2 dos
16	Mascara Last Power	9 pcs
17	Whitening Blue WW Cream	109 pot
18	Sabun Whitening Blue WW	140 pcs

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Kiss Beauty Crystal Shine	3 dos
20	Kiss Beauty Crystal Show	13 dos
21	Shiseido	17 dos
22	Glossy Full Kiss Beauty	9 dos
23	Gel Mat Na Hit Mun White	11 pot
24	Temulawak Cream	10 dos @ 1 lusin
25	Brown Brush Eyeliner	12 pcs
26	Kosmetika tanpa identitas	9 pot
27	Gluta Milky Lotion	6 dos
28	Lulur Arab	18 pot
29	Handbody Arab	36 pot
30	Milky Drop Vampire	12 btl
31	Sabun Mahkota Indah	79 pcs
32	Body Lotion	11 btl
33	Mahkota Indah Lotion	79 btl
34	The Baviar Conditioner	11 btl
35	HB Whitening Dokter Day	3 pot
36	Body Lotion Bibit Pemutih	12 btl
37	Whitening Blue WW Cream Body Lotion	32 pot
38	Hello Kitty	16 tube
39	The Baviar Shampoo	28 btl
40	Vimax	1 btl
41	Color My Brows	16 pcs
42	Argan Oil Thairapy	3 btl
43	Xiuxiu Eye Shadow	1 dos
44	Mac Fashion Foundation	1 dos
45	Mac Eye Shadow 78-03	12 dos
46	M.N Menow Generation II	8 dos
47	Nenhong Korea	11 dos
48	BOB	4 dos
49	Mac Moisturising Two Powder	10 dos
50	Naked 4	2 dos
51	Eyebrow Tatoo	10 pcs
52	Sexy Lips	4 pcs
53	Violyn	4 pcs
54	Max Factor	27 pot

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



55	BB Cream	2 dos
56	Luyisi	4 pcs
57	Benny 100 % Natural	6 btl
58	Visage	10 pot
59	Xiuxiu Make Up Kit	5 dos
60	Dorlene	5 dos
61	Parental Guidance	3 dos
62	Cushion Bubble Cleanses	2 dos
63	LC hear	5 dos
64	Bulus Putih	44 btl
65	Collagen Mask	10 ikat
66	Collagen Facial	5 pcs
67	Dodora	25 pcs
68	Samyun Wan	15 pcs
69	Kanza	6 pcs
70	Vgriit	2 pcs
71	Pil Virgin	6 pcs
72	Lixio	11 pcs
73	Kemasan kosmetik kosong	1 karton
74	Nota	2 buku

Kemudian petugas Balai Besar POM Makassar melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik tersebut dimana produk kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan tidak memiliki surat izin edar (TIE), dan selanjutnya petugas Balai Besar POM Makassar melakukan penyitaan terhadap produk kosmetik yang ada di dalam etalase rumah milik Terdakwa kemudian membawanya ke Balai Besar POM Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa dia Terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Lanrang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sejak tahun 2011 Terdakwa membeli berbagai produk kosmetik melalui media BBM kemudian Terdakwa menjual kembali produk kosmetik tersebut secara online menggunakan media Blackberry Messenger (BBM) dan membuka toko di rumahnya yang terletak di Desa Lanrang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WITA saksi JUNO TURU'ALLO, SH dan MUHAMMAD FAISAL, SH bersama tim Penyidik dari Balai Besar POM Makassar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lanrang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang karena sebelumnya Balai Besar POM Makassar menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut digunakan sebagai tempat menjual produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) dan di rumah tersebut digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan berbagai merek kosmetik, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan produk kosmetik berupa :

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Temulawak Cream	36 pot
2	Mahkota Indah paket	8 paket
3	Collagen paket	2 paket
4	Beauty Care paket	5 paket
5	ER paket	2 paket
6	Cordyceps 30 g	12 pot
7	Cordyceps 100 g	5 dos
8	Dr. Susan Big Bust	18 dos
9	WW paket cream	109 paket
10	Quinsha Magic Lotion	11 btl
11	Hip UP Cream	10 dos
12	Golden Underarm Days	17 dos
13	Body Slim Herbal	22 dos
14	WW Toner	33 btl
15	Grow Up Super	2 dos
16	Mascara Last Power	9 pcs

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Whitening Blue WW Cream	109 pot
18	Sabun Whitening Blue WW	140 pcs
19	Kiss Beauty Crystal Shine	3 dos
20	Kiss Beauty Crystal Show	13 dos
21	Shiseido	17 dos
22	Glossy Full Kiss Beauty	9 dos
23	Gel Mat Na Hit Mun White	11 pot
24	Temulawak Cream	10 dos @ 1 lusin
25	Brown Brush Eyeliner	12 pcs
26	Kosmetika tanpa identitas	9 pot
27	Gluta Milky Lotion	6 dos
28	Lulur Arab	18 pot
29	Handbody Arab	36 pot
30	Milky Drop Vampire	12 btl
31	Sabun Mahkota Indah	79 pcs
32	Body Lotion	11 btl
33	Mahkota Indah Lotion	79 btl
34	The Baviar Conditioner	11 btl
35	HB Whitening Dokter Day	3 pot
36	Body Lotion Bibit Pemutih	12 btl
37	Whitening Blue WW Cream Body Lotion	32 pot
38	Hello Kitty	16 tube
39	The Baviar Shampoo	28 btl
40	Vimax	1 btl
41	Color My Brows	16 pcs
42	Argan Oil Thairapy	3 btl
43	Xiuxiu Eye Shadow	1 dos
44	Mac Fashion Foundation	1 dos
45	Mac Eye Shadow 78-03	12 dos
46	M.N Menow Generation II	8 dos
47	Nenhong Korea	11 dos
48	BOB	4 dos
49	Mac Moisturising Two Powder	10 dos
50	Naked 4	2 dos
51	Eyebrow Tatoo	10 pcs
52	Sexy Lips	4 pcs

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



53	Violyn	4 pcs
54	Max Factor	27 pot
55	BB Cream	2 dos
56	Luyisi	4 pcs
57	Benny 100 % Natural	6 btl
58	Visage	10 pot
59	Xiuxiu Make Up Kit	5 dos
60	Dorlene	5 dos
61	Parental Guidance	3 dos
62	Cushion Bubble Cleanses	2 dos
63	LC hear	5 dos
64	Bulus Putih	44 btl
65	Collagen Mask	10 ikat
66	Collagen Facial	5 pcs
67	Dodora	25 pcs
68	Samyun Wan	15 pcs
69	Kanza	6 pcs
70	Vgrit	2 pcs
71	Pil Virgin	6 pcs
72	Lixio	11 pcs
73	Kemasan kosmetik kosong	1 karton
74	Nota	2 buku

Kemudian petugas Balai Besar POM Makassar melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik tersebut dimana produk kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan tidak memiliki surat izin edar (TIE), dan selanjutnya petugas Balai Besar POM Makassar melakukan penyitaan terhadap produk kosmetik yang ada di dalam etalase rumah milik Terdakwa kemudian membawanya ke Balai Besar POM Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARAMITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternative kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARAMITA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah
1	Temulawak Cream	36 pot
2	Mahkota Indah paket	8 paket
3	Collagen paket	2 paket
4	Beauty Care paket	5 paket
5	ER paket	2 paket
6	Cordyceps 30 g	12 pot
7	Cordyceps 100 g	5 dos
8	Dr. Susan Big Bust	18 dos
9	WW paket cream	109 paket
10	Quinsha Magic Lotion	11 btl
11	Hip UP Cream	10 dos
12	Golden Underarm Days	17 dos
13	Body Slim Herbal	22 dos
14	WW Toner	33 btl
15	Grow Up Super	2 dos
16	Mascara Last Power	9 pcs
17	Whitening Blue WW Cream	109 pot
18	Sabun Whitening Blue WW	140 pcs
19	Kiss Beauty Crystal Shine	3 dos
20	Kiss Beauty Crystal Show	13 dos
21	Shiseido	17 dos
22	Glossy Full Kiss Beauty	9 dos
23	Gel Mat Na Hit Mun White	11 pot
24	Temulawak Cream	10 dos @ 1 lusin
25	Brown Brush Eyeliner	12 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Kosmetika tanpa identitas	9 pot
27	Gluta Milky Lotion	6 dos
28	Lulur Arab	18 pot
29	Handbody Arab	36 pot
30	Milky Drop Vampire	12 btl
31	Sabun Mahkota Indah	79 pcs
32	Body Lotion	11 btl
33	Mahkota Indah Lotion	79 btl
34	The Baviar Conditioner	11 btl
35	HB Whitening Dokter Day	3 pot
36	Body Lotion Bibit Pemutih	12 btl
37	Whitening Blue WW Cream Body Lotion	32 pot
38	Hello Kitty	16 tube
39	The Baviar Shampoo	28 btl
40	Vimax	1 btl
41	Color My Brows	16 pcs
42	Argan Oil Thairapy	3 btl
43	Xiuxiu Eye Shadow	1 dos
44	Mac Fashion Foundation	1 dos
45	Mac Eye Shadow 78-03	12 dos
46	M.N Menow Generation II	8 dos
47	Nenhong Korea	11 dos
48	BOB	4 dos
49	Mac Moisturising Two Powder	10 dos
50	Naked 4	2 dos
51	Eyebrow Tatoo	10 pcs
52	Sexy Lips	4 pcs
53	Violyn	4 pcs
54	Max Factor	27 pot
55	BB Cream	2 dos
56	Luyisi	4 pcs
57	Benny 100 % Natural	6 btl
58	Visage	10 pot
59	Xiuxiu Make Up Kit	5 dos
60	Dorlene	5 dos
61	Parental Guidance	3 dos

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62	Cushion Bubble Cleanses	2 dos
63	LC hear	5 dos
64	Bulus Putih	44 btl
65	Collagen Mask	10 ikat
66	Collagen Facial	5 pcs
67	Dodora	25 pcs
68	Samyun Wan	15 pcs
69	Kanza	6 pcs
70	Vgrit	2 pcs
71	Pil Virgin	6 pcs
72	Lixio	11 pcs
73	Kemasan kosmetik kosong	1 karton
74	Nota	2 buku

Barang bukti dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN.Sdr tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARAMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah
1	Temulawak Cream	36 pot
2	Mahkota Indah paket	8 paket
3	Collagen paket	2 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Beauty Care paket	5 paket
5	ER paket	2 paket
6	Cordyceps 30 g	12 pot
7	Cordyceps 100 g	5 dos
8	Dr. Susan Big Bust	18 dos
9	WW paket cream	109 paket
10	Quinsha Magic Lotion	11 btl
11	Hip UP Cream	10 dos
12	Golden Underarm Days	17 dos
13	Body Slim Herbal	22 dos
14	WW Toner	33 btl
15	Grow Up Super	2 dos
16	Mascara Last Power	9 pcs
17	Whitening Blue WW Cream	109 pot
18	Sabun Whitening Blue WW	140 pcs
19	Kiss Beauty Crystal Shine	3 dos
20	Kiss Beauty Crystal Show	13 dos
21	Shiseido	17 dos
22	Glossy Full Kiss Beauty	9 dos
23	Gel Mat Na Hit Mun White	11 pot
24	Temulawak Cream	10 dos @1 lusin
25	Brown Brush Eyeliner	12 pcs
26	Kosmetika tanpa identitas	9 pot
27	Gluta Milky Lotion	6 dos
28	Lulur Arab	18 pot
29	Handbody Arab	36 pot
30	Milky Drop Vampire	12 btl
31	Sabun Mahkota Indah	79 pcs
32	Body Lotion	11 btl
33	Mahkota Indah Lotion	79 btl
34	The Baviar Conditioner	11 btl
35	HB Whitening Dokter Day	3 pot
36	Body Lotion Bibit Pemutih	12 btl
37	Whitening Blue WW Cream Body Lotion	32 pot
38	Hello Kitty	16 tube
39	The Baviar Shampoo	28 btl

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Vimax	1 btl
41	Color My Brows	16 pcs
42	Argan Oil Thairapy	3 btl
43	Xiuxiu Eye Shadow	1 dos
44	Mac Fashion Foundation	1 dos
45	Mac Eye Shadow 78-03	12 dos
46	M.N Menow Generation II	8 dos
47	Nenhong Korea	11 dos
48	BOB	4 dos
49	Mac Moisturising Two Powder	10 dos
50	Naked 4	2 dos
51	Eyebrow Tatoo	10 pcs
52	Sexy Lips	4 pcs
53	Violyn	4 pcs
54	Max Factor	27 pot
55	BB Cream	2 dos
56	Luyisi	4 pcs
57	Benny 100 % Natural	6 btl
58	Visage	10 pot
59	Xiuxiu Make Up Kit	5 dos
60	Dorlene	5 dos
61	Parental Guidance	3 dos
62	Cushion Bubble Cleanses	2 dos
63	LC hear	5 dos
64	Bulus Putih	44 btl
65	Collagen Mask	10 ikat
66	Collagen Facial	5 pcs
67	Dodora	25 pcs
68	Samyun Wan	15 pcs
69	Kanza	6 pcs
70	Vgrit	2 pcs
71	Pil Virgin	6 pcs
72	Lixio	11 pcs
73	Kemasan kosmetik kosong	1 karton
74	Nota	2 buku

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/Pid.Sus/2016/PT.MKS tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016, Nomor:26/PID.Sus/2016/PN.Sdr, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARAMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARAMITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah
1	Temulawak Cream	36 pot
2	Mahkota Indah paket	8 paket
3	Collagen paket	2 paket
4	Beauty Care paket	5 paket
5	ER paket	2 paket
6	Cordyceps 30 g	12 pot
7	Cordyceps 100 g	5 dos
8	Dr. Susan Big Bust	18 dos
9	WW paket cream	109 paket
10	Quinsha Magic Lotion	11 btl
11	Hip UP Cream	10 dos
12	Golden Underarm Days	17 dos
13	Body Slim Herbal	22 dos

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	WW Toner	33 btl
15	Grow Up Super	2 dos
16	Mascara Last Power	9 pcs
17	Whitening Blue WW Cream	109 pot
18	Sabun Whitening Blue WW	140 pcs
19	Kiss Beauty Crystal Shine	3 dos
20	Kiss Beauty Crystal Show	13 dos
21	Shiseido	17 dos
22	Glossy Full Kiss Beauty	9 dos
23	Gel Mat Na Hit Mun White	11 pot
24	Temulawak Cream	10 dos @1lusin
25	Brown Brush Eyeliner	12 pcs
26	Kosmetika tanpa identitas	9 pot
27	Gluta Milky Lotion	6 dos
28	Lulur Arab	18 pot
29	Handbody Arab	36 pot
30	Milky Drop Vampire	12 btl
31	Sabun Mahkota Indah	79 pcs
32	Body Lotion	11 btl
33	Mahkota Indah Lotion	79 btl
34	The Baviar Conditioner	11 btl
35	HB Whitening Dokter Day	3 pot
36	Body Lotion Bibit Pemutih	12 btl
37	Whitening Blue WW Cream Body Lotion	32 pot
38	Hello Kitty	16 tube
39	The Baviar Shampoo	28 btl
40	Vimax	1 btl
41	Color My Brows	16 pcs
42	Argan Oil Thairapy	3 btl
43	Xiuxiu Eye Shadow	1 dos
44	Mac Fashion Foundation	1 dos
45	Mac Eye Shadow 78-03	12 dos
46	M.N Menow Generation II	8 dos
47	Nenhong Korea	11 dos
48	BOB	4 dos
49	Mac Moisturising Two Powder	10 dos

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



50	Naked 4	2 dos
51	Eyebrow Tatoo	10 pcs
52	Sexy Lips	4 pcs
53	Violyn	4 pcs
54	Max Factor	27 pot
55	BB Cream	2 dos
56	Luyisi	4 pcs
57	Benny 100 % Natural	6 btl
58	Visage	10 pot
59	Xiuxiu Make Up Kit	5 dos
60	Dorlene	5 dos
61	Parental Guidance	3 dos
62	Cushion Bubble Cleanses	2 dos
63	LC hear	5 dos
64	Bulus Putih	44 btl
65	Collagen Mask	10 ikat
66	Collagen Facial	5 pcs
67	Dodora	25 pcs
68	Samyun Wan	15 pcs
69	Kanza	6 pcs
70	Vgrit	2 pcs
71	Pil Virgin	6 pcs
72	Lixio	11 pcs
73	Kemasan kosmetik kosong	1 karton
74	Nota	2 buku

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Ranppang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 September 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 September 2016 Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa karena produk-prudok yang dijual Terdakwa dapat membahayakan masyarakat karena peraturan yang menjadi dasar ketentuan memproduksi dan mengedarkan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai Pasal 1

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyatakan :

- a. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- b. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Sesuai peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran kosmetik menyatakan :

- a. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan kosmetik;
 - b. Pengemasan adalah bagian dari siklus produksi yang dilakukan terhadap produk ruang untuk menjadi produk jadi;
 - c. Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengemas ulang, menyimpan dan mengedarkan atau memperjualbelikan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya adalah menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan surat edar dari Menteri berupa notifikasi produk kosmetik yang mendapatkan persetujuan registrasi dari Badan POM, telah diuji khasiat dan keamanannya untuk dikonsumsi sedangkan produk yang tidak memiliki izin aman untuk konsumsi oleh masyarakat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. MURNI WATI, saksi JONI dan saksi MUHAMMAD FAISAL barang bukti yang ditemukan di rumah

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Edar (ITE) atau tidak ternotifikasi di Badan POM RI;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 471k/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 antar lain menyebutkan “ Mahkamah Agung melihat dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan” disamping itu dalam setiap penjatuhan pidana harus mempertimbangkan segi-segi edukatif, preventif, korektif dan represif;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 118/Pid/2006/PT.Mks “Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam penerapan Pasal serta hal penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dimana penjatuhan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun orang lain yang berpotensi untuk melakukan tidak pidana tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memperhatikan aspek preventif dan represif dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi pertama :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak menanggapi secara substansial atau dalam pokok perkara dalam pembuktian, melainkan dalam hal penjatuhan pidana pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/Pid.SUS/2016/PT.MKS oleh Pemohon Kasasi dianggap terlalu berat dan tidak adil bagi Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi :

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat pada amar Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016 Nomor 26/PID.Sus/2016/PN.Sdr yang pertimbangannya pada halaman 23 alinea 5 menyatakan :

Menimbang bahwa di dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah negara hukum, baik terhadap masyarakat umum maupun Terdakwa khususnya, sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat di dalam wadah negara hukum;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Menimbang bahwa selain syarat normative yang diatur dalam KUHP, majelis sependapat dengan pendapat Prof. Dr. Muladi,SH dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung yang dinyatakan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat antara lain :

- Sebelum melakukan tindak pidana itu, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- Kepribadian dan prilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- Terdakwa memiliki anak kecil berusia 2 (dua) bulan yang masih menyusui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persyaratan tambahan tersebut di atas Majelis Hakim Memandang telah terpenuhi pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 (a) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman bersyarat dengan ketentuan yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini :

Bahwa atas dasar itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusannya Nomor 118/Pid.SUS/2016/PT.MKS tertanggal 13 Juni 2016 tanpa melihat secara keseluruhannya aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan dalam melihat dan memandang Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016 Nomor 26/PID.Sus/2016/PN.Sdr, memutuskan perkara a quo menyatakan bahwa :

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan manusia;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan baru melakukan tindak pidana yang pertama ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai bayi 2 (dua) bulan yang masih menyusui;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri berkenaan dengan hal-hal meringankan tersebut Pemohon Kasasi sekarang, tidak lagi menjual dan mengedarkan sediaan farmasi termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ITE) dan tidak ternotifikasi di Badan POM RI yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak membandingkan kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (di cek dalam register perkara di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang) dengan perkara yang sama dimana semua putusan yang dihasilkan dengan amar masa Percobaan dan kemudian tuntutan Penuntut Umum masa percobaan pula. Pertanyaan bahwa apakah Pemohon Kasasi bisa diperlakukan seperti itu dengan membedakan dengan Terdakwa lainnya tanpa melihat asas hukum *equal justice under law* dan keadilan yang Pemohon terima ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016 Nomor 26/PID.Sus/2016/PN.Sdr, saja dengan amar percobaan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana, apalagi dibebankan denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa atas dasar itu denda saja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi Terdakwa /Pemohon Kasasi terlalu berat, apalagi jika amar putusan Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor 118/Pid.SUS/2016/PT.MKS tertanggal 13 Juni 2016, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARAMITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa Terdakwa sekarang mempunyai bayi yang umurnya 9 (sembilan) bulan yang masih menyusui sama Pemohon Kasasi yang masih membutuhkan kasih sayang Pemohon, apalagi suami Pemohon hanyalah buruh tani yang tidak ekonomis termasuk kurang mampu, sehingga untuk membantu suami Pemohonlah yang ikut membantu dengan menjual kosmetik;

Berhubungan dengan itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung mempertimbangkan alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon dengan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016 Nomor 26/PID.Sus/2016/PN.Sdr;

Alasan Kasasi Kedua

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya dengan Nomor 118/Pid.SUS/2016/PT.MKS tertanggal 13 Juni 2016, justru tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dimana pertimbangan tersebut menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pengadilan tinggi berpendapat terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat saksi ahli Dra. Murniati, APT bahwa ada 9 (sembilan) kemasan barang bukti yang mengandung bahan berbahaya, air raksa berdasarkan hasil pengujian laboratorium kosmetik bidang pengujian produk terapik, narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplek (teranakoko) balai besar POM di Makassar yaitu body lotion bibit, whitening blue W ceram dan HB whitening, dokter setelah diuji laboratorium BBPOM di Makassar mengandung bahan berbahaya merkuri (Hg), dan atas dasar itu Pengadilan Tinggi berkesimpulan barang bukti berupa 9 (sembilan) kemasan mengandung bahan yang dapat membahayakan konsumen;

Bahwa atas dasar itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya dengan Nomor 118/Pid.SUS/2016/PT.MKS tertanggal 13 Juni 2016, mengenai ada 9 (sembilan) kemasan barang bukti yang mengandung bahan berbahaya, air raksa, sedangkan dalam pertimbangan tersebut hanya 3 (tiga) yang tertulis dan itupun tidak dipisahkan yang mana mengandung merkuri dan yang mana mengandung air raksa ;

Hal tersebut sejalan dengan keterangan

Keterangan Ahli Dra Murniati, Apt:

- Bahwa ada 9 (sembilan) kemasan yang mengandung bahan berbahaya air raksa berdasarkan hasil laboratorium kosmetik bidang pengujian produk terapik, narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplek (teranakoko) balai besar POM di Makassar yaitu body lotion bibit, Whitening Blue WW cream, Xiu-Xui make Up Kit, Quinzah Majic Lotion, Hand Body cream dan HB whitening, Dokter setelah diuji laboratorium BBPOM di Makassar mengandung bahan berbahaya merkuri (Hg), hanya ada 6 (enam) produk

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



yang mengandung bahan berbahaya merkuri (Hg), dan selebihnya tidak dijelaskan yang mana mengandung air raksa ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menjalankan jual beli online, belum pernah ada yang komplek mengenai produk yang saya jual, walaupun Pemohon Kasasi sadar bahwa jual beli kosmetik dan mengedarkan sediaan farmasi termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar (ITE) dan tidak ternotifikasi di Badan POM RI adalah menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (tidak melakukan lagi);

Bahwa Pemohon Kasasi untuk menegakkan hukum haruslah tidak pandang bulu atau tajam ke bawah tumpul ke atas, artinya fakta terbukti masih banyak penjual-penjual kosmetik/obat-obatan yang tidak memiliki izin edar (ITE) sediaan farmasi dan tidak ternotifikasi di Badan POM RI (wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang) apalagi berbicara wilayah Republik Indonesia;

Bahwa dari Keterangan Pemohon kasasi/Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa membeli sebagian di Makassar
- Bahwa Terdakwa membeli lewat online, BM dan internet ;
- Bahwa Terdakwa membeli Kosmetik dari temanya yang bernama EVA;

Bahwa atas dasar itu secara logika tempat Terdakwa membeli tentunya bertentangan juga dengan penyediaan kosmetik/obat-obatan yang tidak memiliki izin edar (ITE) sediaan farmasi dan tidak ternotifikasi di Badan POM RI;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga tidak ada alasan bagi *Judex Juris* in casu Majelis Hakim Kasasi untuk menilai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* a quo;

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
- Bahwa alasan pemberatan Terdakwa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi kurang tepat karena Terdakwa yang membeli sebagian besar barang-barang kosmetik melalui bisnis secara online bukanlah sebagai pelaku usaha yang berkewajiban mendapat izin edar untuk memasarkan barang-barang kosmetik tersebut, sehingga kesalahan dan tanggung jawab pelaku usaha tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan tidak tepat, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, terutama Terdakwa mempunyai dan menyusui seorang bayi yang masih berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa oleh sebab itu *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah tepat dan benar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/Pid.Sus/2016/PT.MKS tanggal 13 Juni 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN.Sdr tanggal 23 Maret 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Paramita tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/Pid.Sus/2016/PT.MKS tanggal 13 Juni 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN.Sdr tanggal 23 Maret 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paramita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah
1	Temulawak Cream	36 pot
2	Mahkota Indah paket	8 paket
3	Collagen paket	2 paket
4	Beauty Care paket	5 paket
5	ER paket	2 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Cordyceps 30 g	12 pot
7	Cordyceps 100 g	5 dos
8	Dr. Susan Big Bust	18 dos
9	WW paket cream	109 paket
10	Quinsha Magic Lotion	11 btl
11	Hip UP Cream	10 dos
12	Golden Underarm Days	17 dos
13	Body Slim Herbal	22 dos
14	WW Toner	33 btl
15	Grow Up Super	2 dos
16	Mascara Last Power	9 pcs
17	Whitening Blue WW Cream	109 pot
18	Sabun Whitening Blue WW	140 pcs
19	Kiss Beauty Crystal Shine	3 dos
20	Kiss Beauty Crystal Show	13 dos
21	Shiseido	17 dos
22	Glossy Full Kiss Beauty	9 dos
23	Gel Mat Na Hit Mun White	11 pot
24	Temulawak Cream	10 dos @1 lusin
25	Brown Brush Eyeliner	12 pcs
26	Kosmetika tanpa identitas	9 pot
27	Gluta Milky Lotion	6 dos
28	Lulur Arab	18 pot
29	Handbody Arab	36 pot
30	Milky Drop Vampire	12 btl
31	Sabun Mahkota Indah	79 pcs
32	Body Lotion	11 btl
33	Mahkota Indah Lotion	79 btl
34	The Baviar Conditioner	11 btl
35	HB Whitening Dokter Day	3 pot
36	Body Lotion Bibit Pemutih	12 btl
37	Whitening Blue WW Cream Body Lotion	32 pot
38	Hello Kitty	16 tube
39	The Baviar Shampoo	28 btl
40	Vimax	1 btl
41	Color My Brows	16 pcs

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Argan Oil Thairapy	3 btl
43	Xiuxiu Eye Shadow	1 dos
44	Mac Fashion Foundation	1 dos
45	Mac Eye Shadow 78-03	12 dos
46	M.N Menow Generation II	8 dos
47	Nenhong Korea	11 dos
48	BOB	4 dos
49	Mac Moisturising Two Powder	10 dos
50	Naked 4	2 dos
51	Eyebrow Tatoo	10 pcs
52	Sexy Lips	4 pcs
53	Violyn	4 pcs
54	Max Factor	27 pot
55	BB Cream	2 dos
56	Luyisi	4 pcs
57	Benny 100 % Natural	6 btl
58	Visage	10 pot
59	Xiuxiu Make Up Kit	5 dos
60	Dorlene	5 dos
61	Parental Guidance	3 dos
62	Cushion Bubble Cleanses	2 dos
63	LC hear	5 dos
64	Bulus Putih	44 btl
65	Collagen Mask	10 ikat
66	Collagen Facial	5 pcs
67	Dodora	25 pcs
68	Samyun Wan	15 pcs
69	Kanza	6 pcs
70	Vgriit	2 pcs
71	Pil Virgin	6 pcs
72	Lixio	11 pcs
73	Kemasan kosmetik kosong	1 karton
74	Nota	2 buku

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 2578 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001